

Pengadilan Socrates: Hukum Dan Keadilan

Yolanda Fitria; Griselda Zharfan Kharisma Negara Supriatna; Labib Rasyidi; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, yolandafitria228@gmail.com

ABSTRACT: Socrates was a philosopher with critical thinking and did not easily believe in anything. His mind will continue to question and doubt everything until Virtue shows the truth. He questioned by asking philosophical and political questions to his students to prove whether the virtue that had been created was truly in the interests of the public or the people. However, in reality, Socrates saw that the reality of law and justice in Greece was the opposite in the 400s BC. The laws and justice that are created are precisely in the interests of officials and politicians. The condition is that there are all kinds of injustice, the authorities always act arbitrarily and abuse their authority, there are many politicians who are corrupt, there are many officials and politicians who only care about their personal affairs, not their people. Socrates was a famous philosopher in the city of Athens, in his life he always questioned something that had never before been questioned or questioned. He was born in 470 BC and died in 399 BC. Socrates was a philosopher who could be said to have almost never written about his teachings, so it is difficult to find in his works about his teachings or thoughts exactly the same as what Socrates himself conveyed when he was having a dialogue with the people he met. In Socrates' trial, the accusations brought against him by Meletus, Anytus, and Lycon were based on questioning traditional Athenian beliefs and his relationship with politically controversial figures, who were later sentenced to death for this. Actually, Socrates' goal was to want freedom of thought and expression in society. Because it is very important to express oneself in the pursuit of truth and understanding that results in justice and integrity.

KEYWORDS: Socrates, law court, justice.

ABSTRAK: Socrates yang merupakan seorang filsuf dengan pemikiran kritis dan tidak mudah dengan percaya pada apapun. Pikirannya akan terus menerus bertanya serta meragukan segala hal hingga Kebajikan itu menunjukkan kebenaran. Ia mempertanyakan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filsafat dan politik pada para muridnya untuk membuktikan apakah Kebajikan yang telah diciptakan itu benar demi kepentingan umum atau rakyat. Namun kenyataannya Socrates justru melihat realita hukum dan keadilan di Yunani itu justru sebaliknya pada 400-an SM. Hukum dan keadilan yang tercipta justru demi kepentingan para pejabat dan politisinya. Kondisinya terdapat segala macam kezaliman, penguasa selalu bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenangnya, banyaknya politisi yang korupsi, banyaknya para pejabat dan politisi yang hanya mementingkan urusan pribadinya bukan rakyatnya. Socrates adalah seorang filsuf terkenal di kota Athena, dalam hidupnya ia selalu mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dipertanyakan atau dipersoalkan. Ia lahir pada tahun 470 SM dan meninggal pada tahun 399 SM. Socrates merupakan filsuf yang bisa

dikatakan hampir tidak pernah menulis tentang ajaran-ajarannya sehingga sulit untuk bisa menemukan karyanya tentang ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikirannya persis seperti apa yang disampaikan oleh Socratesnya itu sendiri ketika sedang melakukan dialog dengan orang-orang yang ditemuinya. Dalam pengadilan Socrates, tuduhan yang diberikan Meletus, Anytus, dan Lycon kepadanya atas dasar pertanyaan terhadap kepercayaan tradisional Athena dan hubungannya dengan tokoh-tokoh yang menjadi kontroversial secara politik, yang kemudian berakhir dihukum mati karena hal tersebut. Sebenarnya tujuan dari Socrates adalah ingin adanya kebebasan berpikir dan berekspresi dalam masyarakat. Karena hal tersebut sangat penting untuk mengekspresikan diri dalam mengejar kebenaran dan pemahaman yang menghasilkan keadilan dan integritas.

KATA KUNCI: Socrates, Pengadilan Hukum, Keadilan

I. PENDAHULUAN

Bicara soal hukum dan keadilan, terdapat salah satu pandangan dari Socrates yang merupakan filsuf ulung dari Yunani kuno. Socrates yang merupakan seorang filsuf dengan pemikiran kritis dan tidak mudah dengan percaya pada apapun. Pikirannya akan terus menerus bertanya serta meragukan segala hal hingga Kebajikan itu menunjukkan kebenaran. Ia mempertanyakan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filsafat dan politik pada para muridnya untuk membuktikan apakah Kebajikan yang telah diciptakan itu benar demi kepentingan umum atau rakyat. Namun kenyataannya Socrates justru melihat realita hukum dan keadilan di Yunani itu justru sebaliknya pada 400-an SM.

Hukum dan keadilan yang tercipta justru demi kepentingan para pejabat dan politisinya. Kondisinya terdapat segala macam kezaliman, penguasa selalu bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenangnya, banyaknya politisi yang korupsi, banyaknya para pejabat dan politisi yang hanya mementingkan urusan pribadinya bukan rakyatnya. Di tengah suasana hukum dan keadilan saat itu para filsuf terutama Socrates berjuang keras untuk menyebarluaskan kebajikan di kalangan rakyat. Oleh sebab itu dia membicarakan hukum dan keadilan sebab mirisnya kondisi hukum dan keadilan yang tercipta di Athena.

Socrates adalah seorang filsuf terkenal di kota Athena, dalam hidupnya ia selalu mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dipertanyakan atau dipersoalkan. Ia lahir pada tahun 470 SM dan meninggal pada tahun 399 SM. Ia lahir dari keluarga yang ayahnya adalah seorang pembuat patung sedangkan ibunya adalah seorang bidan. Secara penampilan ia bukanlah seorang yang memiliki rupa yang ideal sebagaimana pandangan orang lain terhadap orang Yunani yang begitu menawan dan sebagainya, sebaliknya dari itu Socrates memiliki penampilan badan pendek, sedikit gemuk, mulutnya lebar, hidungnya pesek, dan matanya menjorok keluar (Gaarder, n.d.).

Setelah ayahnya meninggal ia meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pembuat patung, selain itu juga ia pernah menjadi seseorang

yang terlibat dalam peperangan, dan juga terlibat dalam dunia politik. Namun, ia menghentikan keterlibatannya dalam dunia politik. Pribadinya sangat mengesankan, ia memiliki sifat adil dan ia tidak pernah memuaskannya dengan cara yang merugikan kepentingan umum. Socrates juga merupakan orang yang tidak pernah lupa terhadap pertimbangan baik dan buruk di setiap pikiran dan tindakan yang ia lakukan. Kehidupan Socrates sederhana tidak mementingkan kekuasaan ataupun harta. Walaupun ia selalu mempersoalkan sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan tetapi sebenarnya ia bukanlah orang yang ambisius. Ia memiliki sifat periang dan selalu tenang dalam berdialog dengan siapapun. Memiliki Kepribadian yang berbudi pekerti tinggi menjadikan dia seseorang yang dicintai oleh pemuda-pemuda di Athena (Dinora, 2017).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Socrates selalu mempertanyakan sesuatu, inilah yang menjadi keunikan bagi dirinya karena ia selalu menganggap dirinya tidak mengetahui apa-apa, dan karena dia memegang prinsip bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika para filsuf di sana menganggap dirinya mengetahui segala sesuatu sehingga dirinya yakin dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, Socrates ketika mengajarkan sesuatu kepada muridnya, dia selalu memberikan pertanyaan kepadanya bukan memberikan penjelasan atau jawaban yang dapat menjawab ketidaktahuan muridnya, karena dia yakin bahwa kebenaran hanya datang dari dalam.

Socrates merupakan filsuf yang bisa dikatakan hampir tidak pernah menulis tentang ajaran-ajarannya sehingga sulit untuk bisa menemukan karyanya tentang ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikirannya persis seperti apa yang disampaikan oleh Socratesnya itu sendiri ketika sedang melakukan dialog dengan orang-orang yang ditemuinya. Socrates memiliki beberapa murid diantaranya adalah Plato, Xenophone, dan Aristophanes. Aristophanes dalam karyanya yaitu "Cloud" mengejek Socrates seolah-olah dia berbicara diatas awan, artinya gagasan yang dia bawa terlalu tinggi atau abstrak. Kemudian, Plato banyak menciptakan karya-karya yang membahas tentang dialog

Socrates dengan orang-orang yang ditemuinya yang membahas tentang segala hal, seperti Euthyphro, Gorgias, dll. Kemudian Xenophone juga banyak menuliskan karya-karya yang berkenaan dengan Socrates seperti yang terkenal yaitu *Memorabilia*, dalam *Memorabilia*, Xenophone juga membahas ketika Socrates masuk ke pengadilan akibat adanya tuduhan dari jaksa-jaksa (Anonym, 2024).

Dalam pengadilan Socrates, tuduhan yang diberikan Meletus, Anytus, dan Lycon kepadanya atas dasar pertanyaan terhadap kepercayaan tradisional Athena dan hubungannya dengan tokoh-tokoh yang menjadi kontroversial secara politik, yang kemudian berakhir dihukum mati karena hal tersebut. Sebenarnya tujuan dari Socrates adalah ingin adanya kebebasan berpikir dan berekspresi dalam masyarakat. Karena hal tersebut sangat penting untuk mengekspresikan diri masyarakat dalam mengejar kebenaran dan pemahaman yang kemudian akan menghasilkan keadilan dan integritas yang tegas.

Dengan adanya pengorbanan dari Socrates seharusnya keadilan dalam penyelidikan dan pengadilannya dapat terus berjalan tanpa adanya campur tangan dari politik. Dengan begitu, keadilan akan terbentuk dengan baik dan hukum akan tegak serta tidak adanya kesenjangan. Namun, memang tidak mudah untuk menjalankannya. Sering kali masyarakat masih tidak bisa secara bebas untuk mengekspresikan aspirasi maupun pikirannya kepada pemerintah. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa peristiwa pada era Socrates pun masih belum bisa mengubah hukum yang ada di Indonesia.

Sebagai negara yang demokratis, sudah seharusnya pemerintah bisa menerima aspirasi dari masyarakat dan menerimanya dengan berbenah diri dalam pemerintahan. Dalam pengadilan pun sering kali hingga hari ini para pejabat pemerintah maupun petinggi-petinggi negara menggunakan jabatannya dan menjadikan dirinya seakan-akan kebal terhadap hukum. Merujuk pada Socrates dan supremasi hukum dalam demokrasi Athena, seorang filsuf yang dihormati sekalipun tetap tunduk pada prosedur hukum yang sama dengan masyarakat lainnya dan

menunjukkan bahkan individu yang paling berpengaruh pun tidak kebal terhadap hukum.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah kualitatif dan pendekatan filosofis historis, yang dimana dalam metode kualitatif ini bertujuan agar para peneliti jauh lebih bisa memahami mengenai kehidupan sang tokoh, sikap, karya serta pemikirannya. Selain itu pendekatan filosofis historis ini juga bertujuan agar para peneliti mampu menganalisis dialektika sejarah pada kondisi kehidupan Socrates serta mengetahui cara pandang atau paradigma Socrates agar dapat mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya atas segala sesuatu yang nampak (phenomena). Pendekatan ini dipilih sebab cocok untuk sebuah penelitian yang membahas mengenai kajian pemikiran seorang tokoh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karya Plato Tentang Pembelaan Socrates

Terdapat sebuah karya Plato yang mencatat segala bentuk pembelaan Socrates ketika Socrates masuk ke pengadilan akibat tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, karya tersebut adalah Apologia Socrates, dapat diartikan sebagai pembelaan Socrates, atau Apologia dapat juga diartikan sebagai pertahanan. Pada intinya, karya tersebut menggambarkan upaya Socrates dalam memberikan penjelasan tentang apa yang ia lakukan sehingga ia dapat dituduh sebagaimana jaksa-jaksa tersebut lontarkan kepadanya. Pada saat itu, Plato ibaratkan seorang jurnalis yang sedang mencari berita, dia membawa buku dan alat tulisnya untuk mencatat segala kalimat yang disampaikan oleh Socrates ketika Socrates menyampaikan pidatonya di persidangan. Plato adalah seorang filsuf yang sangat memahami pola pikir Socrates, sehingga karya-karyanya tentang Socrates banyak dijadikan rujukan.

Dalam *Apologia Socrates*, dia memberikan pemahaman akan kebenaran yang ada, seperti Socrates dikatakan bahwa dia menggunakan metode dialog untuk melahirkan kebenaran yang ada dalam diri pemuda-pemuda athena pada saat itu dan agar pemuda-pemuda athena pada saat itu dapat berpikir kritis, dan Socrates menyampaikan bahwa jaksa-jaksa itu memutar fakta dengan cara mengatakan bahwa tindakan Socrates tersebut adalah bertujuan untuk mencuci pikiran pemuda-pemuda athena dan menghancurkannya. maka dapat terlihat disini bahwa jaksa-jaksa tersebut pintar dalam memainkan kata sehingga para warga athena pada saat itu banyak yang terkecoh dengan tuduhan-tuduhan kepada Socrates. Socrates dianggap oleh seorang peramal terkenal di sana sebagai orang yang paling bijaksana, namun Socrates sampaikan bahwa jaksa-jaksa tersebut memutar faktanya dengan mengatakan bahwa Socrates berusaha menempatkan dirinya sebagai orang yang bijaksana sehingga warga athena dapat mempercayainya(Yafi, 2019).

Kemudian didalam karya Plato tersebut, Socrates mengkritisi kehidupan pada jaksa ataupun hakim di persidangan bahwa hidup bukanlah hanya soal kekuasaan dan harta melainkan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Socrates juga menjelaskan kenapa ia selalu mengurus kekhawatiran orang lain dengan cara berdiskusi dengan banyak orang, dan kenapa dia tidak melanjutkan jalannya di dunia politik ketika berfilsafat. Socrates juga menyindir para jaksa dengan mengatakan bahwa ketika ada orang yang ingin menyingkirkan seseorang yang tidak sejalur dengannya maka orang tersebut sebenarnya sedang tidak berpikir jernih. Kemudian juga ia sampaikan bahwa orang yang baik tidak memikirkan tentang dampak dari apa yang dia lakukan apakah itu kematian atau apapun itu, namun yang dia pikirkan adalah hanya apakah tindakan tersebut baik atau tidak, dan benar atau salah, dan dalam ucapan terakhirnya dia sampaikan bahwa “sekarang saatnya untuk pergi, aku yang mati dan kalian yang hidup. namun siapa diantara kita yang pergi ke tempat yang lebih baik, tidak ada yang tahu, kecuali tuhan itu sendiri”. Socrates pun menyampaikan pada warga athena

bahwa orang yang dalam hidupnya tidak melewati ujian atau cobaan, maka hidupnya tidak berharga.

B. Teori Socrates Mengenai Pengadilan Hukum Dan Keadilan

1. Tuduhan dan proses dalam persidangan socrates atau proses dan hasil persidangan Socrates

Berfokus pada pandangan Socrates, Socrates hadir tepatnya pada 469 SM yang merupakan seorang filsuf terkenal dengan pemikirannya yang kritis dan tidak mudah percaya dengan apapun mulai berpandangan mengenai hukum dan keadilan di Athena. Akalnya akan terus digunakan untuk meragukan dan mempertanyakan segala hal mengenai kepercayaan tradisional serta berusaha memahami juga mencari kebenaran atas Kebajikan dan keadilan demi kehidupan yang baik (Widagdo, 2015). Politeistik yang merupakan pengakuan adanya lebih dari satu Tuhan atau menyebah para dewa ini merupakan keyakinan yang dianut oleh Athena kuno. Jajaran para dewa dan dewi yang tentunya membawa pengaruh besar bagi masyarakat Athena mengenai pandangannya terhadap keadilan dan hukum di Athena. Sistem hukum di Athena ini cukup kompleks mencakup pengadilan, majelis, hingga dewan yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Segala Keputusan yang ada bergantung pada jawaban para juri warga dengan hakim dan pejabat yang mengawasi proses hukum tersebut. Kemudian Athena juga sempat mengalami masa perubahan politik, sosial, dan intelektual yang cukup signifikan hal ini juga semakin didukung dengan adanya beberapa pandangan dari Socrates dan Plato mengenai situasi moral, kondisi, hukum dan keadilan pada saat itu. Dakwah Socrates tentang ilmu filsafatnya yang dilakukan secara intensif dalam rangka mengkritisi dengan mempertanyakan segala pandangan kaum sofis ternyata malah dianggap sebagai ancaman. (Ode Zainab Zilullah Toresano BAB, n.d.)

Pemikiran Socrates tidak lagi berdasarkan pada kehendak para dewa inilah yang dianggap merusak pemikiran masyarakat oleh

penguasa politik dan konspirasi kaum sofis(Widagdo, 2015). Selain itu juga cara Sokrates bersilsafat dengan metode dialektiknya itulah yang dianggap telah merendahkan harga diri orang-orang yang menganggap diri mereka bijaksana. Oleh karena itu, pada tahun 399 S.M. Socrates ditangkap oleh pengadilan tinggi Athena.

Pengadilan sempat memberikan Socrates kesempatan untuk membela dirinya namun Socrates tidak ingin melakukan pembelaan apapun untuk dirinya, ia hanya akan menghadapi segala tuduhan Meletus yang kontradiksi tersebut pada dirinya. Pada hari pengadilan dilaksanakan, Socrates sempat menyampaikan tiga buah pidatonya dan dipagi harinya Socrates membacakan pledoi. Kemudian dilanjut pada siang harusnya setelah pemungutan usara yang dilakukan 500 juri warga Athena dengan hasil 280 juri warga Athena menyatakan Socrates bersalah dan sisanya menyatakan Socrates tidak bersalah. Setelah menerima hasil pemungutan suara, Socrates kembali membacakan pidato serta meminta izin pengampunan atau alternatif hukuman. Akan tetapi usahanya tersebut tidak berbuah hasil, hingga akhirnya ia menyampaikan pidato perpisahannya sebelum melakukan hukuman mati. Pidato-pidato yang disampaikan Socrates kemudian ditulis ulang oleh Plato ini dijadikan buku *Apologia*, yang disebut sebagai rujukan intelektual tua dan sempurna serta konsepsi *the art of principle*.

Keputusan akhir yang diterima Socrates ialah, bahwa ia akan diadili oleh hakim Athena dengan hukuman mati. Socrates sempat menawarkan hukuman denda saja dengan jumlah 30 mina atau mata uang Athena saat itu, namun jumlahnya terlalu kecil bagii para hakim sehingga ditolak. Di Athena biasanya hukuman mati hanya membutuhkan proses waktu 12 jam untuk melakukannya akan tetapi saat ingin memproses Socrates terdapat satu perahu layar Athena yang dikenal keramat sedang melakukan perjalanan tahunan kekuil dipulau Delos, dan menurut kepercayaan hukum di Athena hukuman mati dapat dilaksanakan apabila perahu keramat tersebut sudah kembali keasalnya. Dengan begitu Socrates belum juga diproses hukuman matinya selama 1 bulan lamanya ia mengendap dipenjara (Ode Zainab Zilullah Toresano BAB, n.d.).

Selama berada dipenjara banyak yang mengunjungi Socrates terutama dari para kawannya yang bersimpati dan berupaya keras menyelamatkannya. Sempat terjadi percakapan mengenai keadilan diantara Socrates, Glaucon, dan Thrasymachus. Pendapat Thrasymachus bahwa kehidupan orang yang menginjak-injak keadilan (the unjust) ternyata jauh lebih mudah dan bahagian dibandingkan dengan mereka yang menegakkan keadilan (the just). Bukan hanya itu. "Perfect injustice is more gainful than perfect justice," kilah Thrasymachus mencoba meyakinkan Socrates. Mendengar pendapatnya tersebut, Socrates tetap meyakinkan Thrasymachus dengan tenang. Socrates mengatakan bahwa memang untuk saat ini the unjust memang unggul dan menang dalam pertarungan dengan the just. Mereka tampak bahagia dan bebas melakukan apa saja atas dasar kekuasaan. Orang yang menegakkan keadilan dan menempuh jalan lurus diakui Socrates sering dilecehkan dan tidak dihargai oleh masyarakat. Namun, bagi Socrates tidak boleh berhenti disitu, yang namanya keadilan tidak boleh dikompromikan; dikarenakan keadilan merupakan sebuah kebajikan, sedangkan ketidakadilan merupakan tindak criminal yang jelas tidak boleh dibiarkan secara terus menerus. Socrates percaya bahwa the unjust akan memperoleh hukum alamnya sendiri. Sebaliknya, the just akan memperoleh apa yang menjadi haknya sedari awal. Kemudian pendirian Socrates yang tidak kalah hebat ialah keadilan tidak selalu dicerminkan oleh para penguasa. Adakalanya keadilan hadir dan ditegakkan oleh rakyat jelata, dari pihak yang dikuasai. Jika para penguasa berbicara keadilan, yang sebenarnya terjadi adalah ketidakadilan atau kebatilan sebab membahas keadilan bagi mereka hanya menutupi realita busuk dibaliknya. Pandangan mengenai hukum dan keadilan oleh Socrates ini semakin kuat dan terbukti dari tindakannya sendiri (Lesmana, 2009). Salah satu muridnya yaitu Kriton seorang pedagang sukses yang ingin membebaskan Socrates dengan cara menyogok para penjaga penjara ini mendapat larangan keras dari Socrates sebab dianggap melanggar hukum yang telah ada. Ia tidak mau melecehkan kewibawaan hukum dan merusak citra hukum yang telah dibangun kepada masyarakat. Kemudian keputusan Socrates meminum racun dengan ketenangan luar biasa sebagai hukumannya pada waktu senja sambil dikelilingi oleh

tangis Xanthipe (istri), anak-anak, dan para sahabatnya. Socrates bukanlah sosok yang takut akan kematian, sebab baginya seseorang yang berbudi luhur tidaklah memperhitungkan soal hidup atau mati hal tersebut sempat ia sampaikan didepan pengadilan.

2. Relevansi hukum dan keadilan dengan pengadilan Socrates

Bentuk pembuktian yang dilakukan Socrates terhadap keteguhannya memegang prinsipnya mengenai hukum dan keadilannya ialah ketika ia dihadapkan dengan godaan Kriton yang akan membebaskan dirinya dari penjara dengan menyogokkan uang namun Socrates tetap menolaknya sehingga tetap menghadai hukuman mati yang dijatuhkan pada dirinya. Socrates telah memberikan landasan pendidikan hukum yang baik dan benar secara psikomotorik kepada para muridnya. Ia tidak hanya memberikan perintah pada para muridnya untuk mentaati hukum namun sekaligus memberikan bukti mengenai kepatuhan terhadap hukum (Wahid, 2021). Harapannya pendidikan hukum yang diberikannya dan keteguhannya saat menghadapi proses pengadilan hingga merenggang nyawanya itu akan membuahkan hasil berupa rahim yang melahirkan sosok negarawan di bidang penegakan hukum. Pengadilan dan kematian Socrates mempunyai dampak jangka panjang pada pemikiran Barat, menginspirasi refleksi mengenai hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan.

Pengadilan Socrates ini menyoroti mengenai pentingnya supremasi hukum dalam demokrasi Athena. Supremasi hukum sendiri merupakan sebuah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dimana hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat dan mengutamakan kepentingan umum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk para penegak hukum dan penyelenggara negara. Supremasi hukum ini selaras dengan sikap serta komitmen yang dilakukan Socrates meskipun statusnya sebagai seorang filsuf yang dihormati dan sangat dikenal, ia akan tetap tunduk pada prosedur hukum yang sama seperti warga negara lainnya sehingga menunjukkan bahwa meskipun seseorang ini merupakan orang yang paling berpengaruh sekalipun tetap harus patuh dan tunduk pada hukum

demi keadilan yang merata. Sebab bagi dirinya hukum baginya dan keadilan dibuat dan ditetapkan berdasarkan kekuasaan manusia dengan panduan kehidupan berkeadilan secara umum serta untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat bukan untuk memenuhi nafsu orang kuat (kontra dilsuf Ionia), bukan juga aturan untuk memenuhi rasa hedonisme diri (kontra kaum Sofis). Hukum seharusnya menjadi sebuah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum (Erawan, 2013).

C. Relevansi Konsep / Teori Terkait Hubungan Dengan Masa Kini

Socrates mengatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu tataran hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu Negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna. Sikap setia Socrates terhadap menegakkan hukum dan keadilan serta hukum yang demokratis berujung ia dihukum mati karena pemikirannya. Socrates menilai para dikast telah bertindak atas nama kekuasaan yang telah mapan dan memutus perkaranya tidak berdasarkan keadilan dan hanya sekadar mencari aman. Hal ini masih menjadi masalah yang dialami di Indonesia, karena masih dipengaruhi oleh jabatan ataupun kekuasaan.

Socrates merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Bila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik. Tegasnya keadilan tercipta jika setiap warga sudah dapat merasakan bahwa pihak pemerintah (semua pejabat) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik (Surajiyo, n.d.).

Seperti dalam kasus Haris Azhar dan Fatia yang mengutarakan pendapatnya dengan membuat video berjudul, “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Hal ini menyinggung Luhut karena merasa namanya dicemar dan menjadi jelek. Yang pada akhirnya membuat tuntutan kepada Haris dan Fatia. Tuntutan dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan. Kasus tersebut berakhir dengan dibebaskannya Haris Azhar dan Fatia dari semua dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Kuasa hukum Haris dan Fatia pun mengapresiasi putusan tersebut dan menilai putusan itu sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat (Aktivis Haris-Fatia Divonis Bebas Dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Luhut, 2024).

Melihat dari kasus tersebut, terlihat bahwa seorang menteri (pejabat) merasa namanya dicemar karena pendapat dari masyarakat. Yang bahwasannya hal tersebut merupakan kebebasan berbicara dan berpendapat. Seorang pejabat boleh saja diberikan kritikan dan pendapat dari masyarakat, bukan karena dia seorang pejabat maka dia akan menjadi kebal terhadap kritikan bahkan hukum. Seperti ajaran Socrates, bahwa pentingnya kebebasan berpikir dan berekspresi untuk mengejar kebenaran dan pemahaman. Sama halnya dengan kasus Haris dan Fatia, mereka ingin memberikan kebenaran dan pemahaman kepada masyarakat lainnya. Dari kasus tersebut, maka bisa terciptanya keadilan dan integritas terhadap hukum. Hal ini membuktikan bahwa teori yang dibuat oleh Socrates sudah terealisasikan sedikit demi sedikit hingga saat ini. Karena masih kuatnya kekuatan yang dimiliki para pejabat dan penguasa yang mengakibatkan belum tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Banyaknya penegak hukum yang masih tergiur oleh kekayaan dan jabatan, sehingga tidak jalannya keadilan yang sebagai mestinya.

IV. KESIMPULAN

Karya Plato yang mencatat pembelaan Socrates dalam perisangan menggambarkan usaha Socrates untuk menjelaskan tindakannya dan melawan tuduhan yang diajukan kepadanya. Socrates menkritisi kehidupan dan sistem keadilan pada masa itu, menyoroti manipulasi kata oleh jaksa-jaksa, serta mengajukan gagasan bahwa keadilan seharusnya melayani kepentingan umum dan ditegakkan secara obyektif.

Pengadilan Socrates dan hukuman matinya menunjukkan konsekuensi dari sikap teguhnya terhadap prinsip-prinsip. Meskipun ditawarkan kesempatan untuk melarai diri, dia menolak dan memilih menerima hukuman mati, menegaskan komitmen terhadap keadilan. Pemikiran Socrates tentang huku, keadilan, dan kebebasan berpikir masih relevan hingga saat ini, tercermin dalam kasus-kasus modern seperti kasus Haris Azhar dan Fatia yang menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dan keadilan. pengadilan Socrates dan pemikirannya masih memengaruhi pemikiran hukum dan keadilan modern, menekankan pentingnya supremasi hukum, kepatuhan terhadap hukum dan kebebasan berbicara dalam mencapai keadilan yang merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak kami sampaikan untuk semua pihak yang telah berperan dalam proses pembuatan jurnal ini hingga selesai, terutama untuk Dosen Pembimbing sekaligus Penasehat yaitu Bapak Mohammad Alvi Pratama S.Fil.,M.Phil, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kami sadar bahwasanya masih banyak kekurangan dalam jurnal yang telah kami susun, akan tetapi kami para penulis berharap penelitian ini

tetap dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu filsafat.

DAFTAR REFERENSI

- Aktivis Haris-Fatia Divonis Bebas dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Luhut. (2024, March 11). Kompas.Com.
- Anonym. (2024, March 13). Plato. Wikipedia.Com. <https://id.wikipedia.org/wiki/Plato>
- Dinora, A. (2017). Aristoteles, Socrates & Plato: Biografi Filsuf Yunani Paling Berpengaruh (Pertama). Anak Hebat Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Aristoteles_Socrates_Plato/3ZpSEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Gaarder, J. (n.d.). Dunia Sophie (R. Astuti, Y. Liputo, A. Prabantoro, E. Mustamar, & Guntur, Eds.). Penerbit Mizan PT. Mizan Pustaka.
- Erawan, P. (2013, September 17). Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum. Mkri.Id.
- Lesmana, T. (2009, July 20). Socrates Tentang Keadilan. Media Online Gagasan Hukum Artikle, Legal Opinion.
- Ode Zainab Zilullah Toresano BAB, W. (n.d.). SOCRATES DAN APOLOGIA. Retrieved March 12, 2024, from https://www.academia.edu/7158232/SOCRATES_DAN_APOLOGIA
- Surajiyo. (n.d.). Refleksi Filosofis Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi, 265–278. Retrieved March 12, 2024, from <https://repository.ut.ac.id/7998/1/FISIP201601-17.pdf>
- Wahid, A. (2021, December 14). Teladan Hukum Dari Socrates. Kumparan.Com.
- Widagdo, Y. (2015). HUKUM KEKUASAAN DAN DEMOKRASI MASA YUNANI KUNO. Journal Diversi, 1(1), 1–113.
- Yafi, A. (2019). Apologia Socrates (A. Yafi, Ed.). Basabasi.